

**PIAGAM AUDIT INTERNAL**  
**Internal Audit Charter**  
**PT. ABDI BANGSA TBK**

**Menimbang :**

1. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independent dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
2. Perlunya Pembentukan Audit Internal yang menjadi sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan, dan perlunya Penyusunan Piagam Audit Internal yang mencakup antara lain tujuan, wewenang, dan pertanggung jawaban Unit Audit Internal.

**Mengingat :**

Perlunya dibuat Piagam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.1.7, lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

**Menetapkan :**

Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal PT Abdi Bangsa Tbk

1. Piagam Audit Internal

**Considering :**

1. Internal Audit is a mechanism of assurance and consultancy which must be independent and objective and aimed to improve the Company's grade and operational through a systematic approach, by evaluating and improving the risk management effectiveness, management and corporate governance process.
2. The need to establish Internal Audit to ensure that the Corporate Governance comply with the Good Corporate Governance principles; and the need to issue the Charter of Internal Audit covering the Objective, Scope and Responsibility of Internal Audit Unit.

**With respect to :**

The need to form the Charter of Internal Audit Unit as regulated in the clause number IX.1.1 of the \_\_\_\_\_ dated 28 November 2008 on the Indonesian

**Decided :**

The Form and Setting of the Charter of internal Audit Unit of PT Abdi Bangsa Tbk

1. The Charter of Internal Audit

Piagam Audit Internal adalah dokumen yang menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor Audit Internal dan agar diketahui oleh para pekerja dan pihak lain yang terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerjasama yang baik dari semua pihak.

The Charter of Internal Audit is the document used as the base of the existence and implementation of auditing tasks of the Internal Auditors to be acknowledged by other employee and other related parties to achieve understanding and good cooperation with all parties.

## 2. Tujuan Audit Internal

## The Objective of Internal Audit

1. Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa assurance dan konsultasi yang independent dan obyektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.
2. Aktivitas Audit Internal adalah membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang baik

1. Internal Audit Unit is a unit, department, division which has main activity to provide assurance as well as independent and objective consultancy, and is formed to add value and improve operational of the Company
2. Internal Audit Unit is a unit, department, division which has main activity to provide assurance as well as independent and objective consultancy, and is formed to add value and improve operational of the Company

## 3. Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

## Structure and Post of the Internal Audit Unit

- a. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
- b. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan di berhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan dewan komisaris.
- c. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas

- a. Internal Audit Unit is lead by the Head of Internal Audit Unit
- b. The Head of Internal Audit Unit is appointed and terminated by the President Director with the approval of the Board of Commissioners
- c. The President Director can terminate the Head of the Internal Audit Unit, after approval from the Board of Commissioners, if the Head of Internal Audit Unit does not fulfil the requirement as the Internal Audit Unit auditor as governed in this regulation and/or fails or is not capable to perform the tasks.

- |  |   |
|--|---|
| <p>d. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama</p> <p>e. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit audit Internal.</p>   | <p>d. The Head of Internal Audit Unit is reporting to the President Director</p> <p>e. Auditor in the Internal Audit Unit is reporting directly to the Head of Internal Audit Unit</p>  |
| <p><b>4. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal</b></p>  | <p><b>The Tasks and Responsibility of the Internal Audit Unit</b></p>   |
| <p>a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan.</p> <p>b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan system manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan , akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.</p> <p>d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.</p> <p>e. Membuat hasil laporan audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.</p> <p>f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan</p> | <p>a. To prepare and implement the Annual Internal Audit Plan</p> <p>b. To assess and evaluate the implementation of internal management and Risk Management system to be aligned with the Company policies</p> <p>c. To review and evaluate the efficiency and effectiveness of the Finance, Accounting, Operational, Human Resources, Marketing, Information Technology Units and other Company's activity</p> <p>d. To provide and recommendation for improvement and objective information of the reviewed activities to all level of Management</p> <p>e. To prepare Report of Audit Result and present it to the President Director and the Board of Commussioners</p> <p>f. To monitor, analyze and report the implementation of the recommended actions</p> |
| <p>g. Bekerja sama dengan Komite Audit</p> <p>h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan</p> <p>i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.</p>  | <p>g. To cooperate with Audit Committee</p> <p>h. To prepare the program for evaluating the quality of Internal Audit activities; and</p> <p>i. To conduct special Audit process whenever it is necessary.</p>  |

## 5. Wewenang Unit Audit Internal

## The Authority of Internal Audit

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;</p> <p>c. Mengadakan Rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan</p> <p>d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal.</p> | <p>a. To access all information of the Company in relevance with the Internal Audit tasks</p> <p>b. To communicate directly with the Directors, the Board of Commissioners, and/or Audit Committee, and member of Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or Audit Committee;</p> <p>c. To conduct regular and ad-hoc Meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or Audit Committee; and</p> <p>d. To coordinate the activities with the External Audit activities.</p> |
|--|---|

## 6. Kode Etik Unit Audit Internal

## Ethics of Internal Audit Unit

Dalam pelaksanaannya Unit Audit Internal harus memiliki kode etik dan patuh terhadapnya, yaitu :

In conducting the tasks, Internal Audit Unit has to hold and comply with the Ethics; as below :

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. Unit Audit Internal harus menjunjung tinggi Integritas, melakukan pekerjaan dengan memegang teguh prinsip kejujuran, bertanggung jawab, tidak terlibat dalam kegiatan melanggar hukum, mematuhi dan berkontribusi terhadap tujuan perusahaan;</p> <p>b. Unit Audit Internal harus menunjukkan obyektivitas profesional, tidak terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang dapat mempengaruhi penilaian menjadi tidak wajar, dan/atau dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan perusahaan, wajib melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, atau pun kelompok, dan tidak diperkenankan menerima apapun yang dapat mempengaruhi penilaian</p> | <p>a. Internal Audit Unit shall uphold the integrity, perform the tasks with principles of openness and responsibility, not involve in any actions against the Law, abide by and contribute to the Company's goal;</p> <p>b. Internal Audit Unit shall demonstrate professional objectivity, not involve in any activity or connection which can influence the outcome to become deviant, and/or can cause conflict with the Company's interest; shall perform a balance review on all relevant conditions and not influenced by personal interest and/or any parties, and shall not accept anything which can influence the professional review;</p> |
|--|---|

profesional tersebut;

- |   |  |
|---|--|
| <p>c. Unit Audit Internal harus menjaga kerahasiaan, berhati-hati dalam menggunakan dan mengolah informasi atau data yang diperoleh, dilarang memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang berwenang, dan tidak diperkenankan memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi, ataupun kepentingan golongan tertentu;</p> | <p>c. Internal Audit Unit shall keep the confidentiality, fully considerate in utilizing and processing any information and/or data obtained, is prohibited to share the information without formal consent from the Authorities, and is allowed to make use of any of the information and/or data for personal interest and/or for the interest of certain parties;</p> |
| <p>d. Unit Audit Internal harus memiliki Kompetensi, menguasai bidangnya dengan baik, memiliki ilmu, keterampilan dan pengalaman yang sesuai di bidangnya.</p>  | <p>d. Internal Audit Unit shall have the Competency, and cope well with the Auditing field, possess the relevant knowledge, skills and experience in the Audit fields.</p>   |

## 7. Persyaratan Auditor Internal

## Requirement of Internal Auditor

Persyaratan Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal antara lain :

The requirement for Internal Auditor assigned in the Internal Audit Unit are among others :

- |   |  |
|---|--|
| <p>a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;</p>                    | <p>a. Uphold Integrity and professional, independent, trustworthy, and objective in conduct</p>                              |
| <p>b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;</p>             | <p>b. Possess the knowledge and experiences in Audit techniques and other discipline of knowledge relevant with the task</p> |
| <p>c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;</p> | <p>c. Possess the knowledge of Capital Regulations and other related Regulations</p>   |
| <p>d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;</p>                                | <p>d. Possess good and effective interpersonal skills and verbal or written communication skills</p>                         |
| <p>e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;</p>   | <p>e. Comply with the professional standards regulated by the Internal Audit Association;</p>                                |
| <p>f. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;</p>  | <p>f. Comply with the Internal Audit Ethics;</p>   |
| <p>g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi</p>   | <p>g. Commit to keep the confidentiality of any</p>  |

dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;

Company's information and/or data obtained in relation with the Internal Audit task and responsibility unless it is required by the Law or by the Trial Decree;

- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

- h. Understand comprehensively the Good Corporate Governance and Risk Management principles; and
- i. Willing to continuously enlarge knowledge, skills and professional competency.

## 8. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

## Prohibition of Double Tasking and Assignment

Semua Auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapantugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan maupun di anak perusahaannya.

Each and all Auditors assigned in the Internal Audit Unit is prohibited to take a double tasking and assignment in the operational units and/or Company's Business Units.

## 9. Lain-lain

### 10.

Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal harus diberitahukan kepada Bapepam dan LK.

## Others

Each new, change and termination of the assignment of the Head of Internal Audit Unit shall be reported to the Indonesian Capital and Investment Supervisory Agency - Financial Institution.

Demikianlah Piagam Unit Audit Internal ini disusun dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal PT. Abdi Bangsa Tbk

This Charter of Internal Audit is prepared and must be implemented by the Internal Audit of PT Abdi Bangsa Tbk.

Ditetapkan di : Jakarta

Issued in : Jakarta


Tanggal : 28 April 2010

Dated : April 28, 2010

Direksi PT. Abdi Bangsa Tbk



**Rudi S. Laksmana**  
Direktur Utama



**Yahya Basaiamah**  
Direktur Keuangan




**Susie K Hatadji**  
Direktur Operasional


Disetujui oleh  
Dewan Komisaris PT. Abdi Bangsa Tbk




**Drs. Abdulgani MA**  
Komisaris Utama &  
Independent



**R. Harry Zulnardy**  
Komisaris



**Rosan P Roeslani**  
Komisaris



**Gavin O' Raitley**  
Komisaris



**Pradjoto**  
Komisaris Independent